

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan. Maraknya tindakan kekerasan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik.

Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dalam menjalani kehidupan sehari-hari harus diatur oleh hukum agar dapat terciptanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan, antara satu dengan lain tetapi terkadang saling bertentangan karena alasan-alasan tertentu. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan ini manusia bertindak dan berbuat sesuatu yang dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhannya¹. Dalam perbuatannya ini, agar tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku, dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Pemeriksaan suatu tindak pidana dalam proses peradilan pada hakekatnya adalah mencari kebenaran materil (*materiilewarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha-usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti

¹ Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana, PT Grafindo, Jakarta, hlm. 17

yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.² Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum bukan semata-mata kekuasaan penguasa. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka seluruh warga masyarakatnya telah dijamin hak-haknya baik manusia sebagai makhluk pribadi maupun makhluk sosial. Dalam kaitannya dengan Sistem Peradilan Pidana maka keterlibatan ilmu kedokteran dalam hal ini *Visum Et Repertum*, yang khusus terletak pada daya buktinya yaitu untuk memberikan penilaian secara ilmu kedokteran terhadap barang bukti, dalam arti membuktikan apakah perkara pidana menyangkut tubuh dan nyawa manusia itu memang benar terjadi atau sebaliknya tidak dapat dibuktikan telah terjadi suatu tindak pidana.

Tindak Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang. Dari berbagai kasus tindak pidana yang terjadi di Indonesia, terdapat salah satu kasus yang masih terjadi sampai saat ini yakni tindak pidana penganiayaan. Namun yang menjadi perhatian khusus yakni kasus penganiayaan tersebut ditemukan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja melainkan juga dilakukan anak yang baik menjadi korban maupun pelaku tindak pidana itu sendiri. menurut P.A.F Lamintang, pengertian tentang penganiayaan adalah suatu kesengaja yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.³ Penganiayaan adalah salah satu hal yang paling sulit untuk dihilangkan di Indonesia. Dalam kehidupan sosial, tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik sering mengakibatkan cedera sebagian tubuh atau anggota tubuh korban. Tidak jarang pula tubuh atau anggota tubuh korban menjadi cacat fisik seumur

² Syamsuddin, Rahman, "Peranan *Visum Et Repertum* Dalam Pembuktian Perkara, AlRisalah, Vol. 11, Nomor 1 Mei 2011, Hlm.188

³ P.A.F. Lamintang, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 132.

hidup, bahkan sampai pada kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan sering mengakibatkan dampak psikologis pada korban, si korban merasakan trauma, ketakutan, intimidasi bahkan sampai mengalami gangguan kejiwaan dan mental.

Fenomena perilaku penganiayaan bukanlah suatu hal yang baru dalam kekerasan fisik dan psikologis. Melihat fenomena penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga terkait dengan berbagai factor antara lain pengaruh pergaulan dan kenakalan social, kekerasan, kecemburuan social, tekanan, dan ketimpangan ekonomi. Sehingga dapat diartikan bahwa penganiayaan merupakan bentuk tindak pidana penyerangan yang menimbulkan luka terhadap seseorang yang dilakukan baik secara perorangan maupun secara bersama-sama. Hukum pidana akan mengikuti setiap tindak pidana yang terjadi, sehingga dapat diartikan bahwa akan adanya berupa sanksi/hukuman dari setiap perbuatan pidana yang dilakukan dan pemberian sanksi/hukuman tersebut tergantung dari perbuatan pidana yang telah diperbuat. Hukum pidana menurut Soedarto diartikan dalam arti sempit yakni mengartikan hukum pidana sebagai hukum pidana materil yaitu berkaitan dengan dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana⁴. Manusia merupakan makhluk hidup dan makhluk sosial yang pada dasarnya hanya mementingkan diri sendiri dan tanpa memikirkan kepentingan orang lain disekitarnya, hal ini menggambarkan manusia pemangsa diantara yang lainnya. Akibat hal itu, kesalahan merupakan hal yang sering terjadi dilingkungan pergaulan masyarakat, baik itu kesalahan disengaja maupun tidak, akhirnya akan selalu merugikan pihak lainnya. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa disisi lain manusia juga dikatakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik itu sosial, maupun

⁴ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 3

emosional, mereka harus bergantung dengan orang lain. Bukan hanya untuk kehidupan bermasyarakat namun dalam hal penyelesaian permasalahan yang berujung sanksi pidana, perdata maupun sanksi lainnya yang dijatuhkan kepada dirinya dari kesalahan yang di perbuat. Tindak pidana penganiayaan mempunyai unsur ialah adanya kesengajaan atau niat oleh pelaku, adanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang dalam penganiayaan, adanya akibat dari tindakan yang dilakukan berupa penderitaan, rasa sakit, luka-luka, atau mengakibatkan kematian⁵

Manusia merupakan makhluk hidup dan makhluk sosial yang pada dasarnya hanya mementingkan diri sendiri dan tanpa memikirkan kepentingan orang lain disekitarnya, hal ini menggambarkan manusia pemangsa diantara yang lainnya. Akibat hal itu, kesalahan merupakan hal yang sering terjadi dilingkungan pergaulan masyarakat, baik itu kesalahan disengaja maupun tidak, akhirnya akan selalu merugikan pihak lainnya. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa disisi lain manusia juga dikatakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik itu sosial, maupun emosional, mereka harus bergantung dengan orang lain. Untuk itu sangat penting adanya suatu aturan yang mengatur setiap tindakan, dan perbuatan manusia dalam bermasyarakat. Suatu aturan dibuat untuk mengatur setiap tingkah laku masyarakat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan pergaulan masyarakat, baik moderen, maupun tradisional serta peraturan lain yang tertulis maupun tidak tertulis, agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian, dan keadilan.

Makin banyaknya kemajemukan masyarakat di Indonesia, munculnya berbagai kelompok kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan masing masing kelompok, perlunya suatu aturan hukum yang mengatur diberbagai bidang kegiatan masyarakat.

⁵ Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Rajawali Pers: Jakarta., hal. 47

Salah satu sistem hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam memberikan aturan yang tidak boleh dilanggar atau dilakukan yaitu Hukum Pidana, berdasar perkembangan tingkah laku masyarakat yang lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dengan melakukan segala cara yaitu ancaman, pencurian, kekerasan yang mengakibatkan luka-luka, dan terkadang berujung dengan menghilangkan nyawa seseorang. Pengertian hukum pidana menurut salah satu ahli C.S.T. Kansil adalah hukum yang mengatur tentang Perbuatan yang dilarang dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan⁶.

Selain itu, tindak pidana penganiayaan pada dasarnya merupakan tindak pidana yang mengarah pada tubuh manusia. Hal itu tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Arti penganiayaan menurut Tirtaamidjaja seperti halnya dikutip oleh Leden Marpaung, adalah: "Sengaja menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain. Namun suatu tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain, tidak bisa dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk meningkatkan keselamatan tubuh⁷.

Upaya untuk menanggulangi kejahatan pada dasarnya menggunakan pendekatan sistem peradilan melalui mekanisme kerja seperti yang dikemukakan oleh Marjono Reksodiputro dalam Edi Setiadi dan Kristian bahwa: "Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana⁸. Disebutkan juga bahwa sesungguhnya sistem peradilan pidana atau criminal justice system merupakan suatu sistem yang diterapkan

⁶ C.S.T.Kansil, Christine S.T. Kansil, 2011, Pengantar Hukum Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 83

⁷ Leden Marpaung, 2005, "Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

⁸ Edi Setiadi dan Kristian, 2017, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 18

untuk menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat. Menanggulangi yang dimaksudkan adalah upaya untuk meminimalisir kejahatan untuk tetap berada pada batas toleransi didalam masyarakat bukan berarti memberikan toleransi terhadap sesuatu yang termasuk tindak pidana ataupun membiarkan hal itu terjadi. Pada hakikatnya penanggulangan tindak pidana adalah bagian dari upaya penegakan hukum, sehingga hal ini dikatakan bahwa kebijakan kriminal juga bagian dari penegakan hukum. Masyarakat adalah sebuah potret kehidupan yang sarat dengan persoalan sengketa, perselisihan, pertengkaran, perseteruan, atau aneka ragam konflik antar individu, kelompok, keluarga, etnis, bahkan antar bangsa yang mengakibatkan terjadinya berbagai bentuk tindak pidana, termasuk tindak pidana penganiayaan, baik ringan, maupun berat sebagaimana diatur dalam pasal 351 Sampai dengan 355 KUHPidana⁹.

Dalam kehidupan sosial sering ditemukan suatu masalah seperti kejahatan atau kriminalitas. Meningkatnya tindakan kejahatan yang dilakukan ditengah-tengah masyarakat sangat bervariasi contohnya seperti penganiayaan. Setiap kejahatan telah memiliki peraturan yang bertujuan sebagai pedoman agar seseorang tidak melakukan kejahatan, tetapi kenyataannya meskipun ada peraturan yang mengatur tetapi masih ditemui banyak orang yang melanggarnya. Pada dasarnya tindak pidana penganiayaan terfokus pada tubuh seseorang. pengertian tentang tindak pidana penganiayaan tidak dijelaskan didalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) namun berdasarkan kutipan oleh Leden Marpaung seorang Titaanidjaja mengatakan bahwa penganiayaan adalah suatu tindakan yang di sengajakan untuk memberikan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, namun tindakan menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain

⁹ Puji Prayitno, ""Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana Dimaksud Pasal 351 Ayat (1) Dan Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 352 KUHP Melalui Restorative Justice Di Wilayah Polresta Pontianak"" .Jurnal Nestor Magister Hukum, 2012 ,hlm 2.

tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan tersebut dilakukan untuk keselamatan badan¹⁰. Dalam mengkarakterisasi masalah ini perlu dilakukan batasan mengenai pengertian dari kejahatan dan juga siapa yang melakukan kejahatan, apa penyebab orang melakukan dan bagaimana caranya untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Secara yuridis, kejahatan merupakan suatu tindakan manusia yang dapat diberikan hukuman sesuai dengan aturan hukum pidana. Hukum tidak digunakan untuk mengontrol semua bagian dari kehidupan seseorang sebagai tindakan pencegahan, melainkan sebagai suatu kegiatan represif¹¹.

Didalam aktivitas masyarakat jika ditemukan seseorang membuat tindakan yang tidak sesuai dengan hukum baik pelanggaran biasa ataupun kejahatan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum pidana. Berbuat salah adalah bentuk kejahatan yang mengabaikan moral dan etika sehingga dari suatu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang maka jelas perbuatan tersebut dapat memberikan dampak buruk yang merugikan bagi orang lain sebagai subjek hukum. Kejahatan yang biasa ditemui disekitar kehidupan masyarakat yaitu kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Banyaknya tindak pidana penganiayaan yang sering ditemui dari berbagai sumber menjadi tanda yang tidak dapat dipisahkan dari cara berperilaku individu yang kurang terkendalinya dengan baik karena rendahnya tingkat pendidikan maupun pergaulan bebas yang mengerikan. Perselisihan antara individu maupun kelompok menjadi salah satu penyebab utama terjadinya tindakan kekejaman yang mengarah pada penganiayaan.

Hukum pidana hadir sebagai hukum yang mengakomodir semua kepentingan pribadi, anggota masyarakat, maupun suatu anggota suatu, negara. Dalam doktrin hukum pidana kepentingan hukum yang harus dilindungi adalah hak-hak, hubungan hukum,

¹⁰ Leden Marpaung, 2005, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta, , hlm. 5

¹¹ Eddy Setiad, 2013, Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia , Graha Ilmu , Jakarta, hal 81

keadaan hukum, dan bangunan masyarakat. Salah satu contoh bentuk perlindungan dari hak-hak individu ialah hak kebendaan, nyawa, dan perlindungan terhadap keamanan negara. Jika seseorang melanggar ketentuan yang ada dalam aturan hukum pidana maka seseorang tersebut telah melanggar hak orang lain, pelanggaran ini biasanya disebut dengan istilah tindak pidana. Berkaitan dengan hal tersebut tindak pidana kejahatan penganiayaan terjadi berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 1420 / X / 2024 / SPKT / RES LABUHANBATU / POLDA SUMUT, tanggal 29 Oktober 2024 . Dimana pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 Wib pelapor sedang menjaga parkir di Parkiran Rumah sakit Umum Rantauprapat ketika pengendara Sp. Motor ingin pergi meninggalkan parkir pelapor meminta uang parkir dan setelah uang parkir diterima oleh pelapor datanglah seseorang yang bernama berinisial AA dan menegur pelapor dengan mengatakan “ Kenapa kau minta uang parkir itu” lalu pelapor mengatakan “Ini kan jam kerjaku makanya kuminta” setelah itu inisial AA pergi meninggalkan lokasi parkir dan beberapa menit kemudian AA datang bersama dengan kelaarganya lalu pelapor menjelaskan kepada keluarganya dan ketika menjelaskan tersebut tiba – tiba AA dari arah belakang meninju mulut pelapor sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya yang mengakibatkan korban mengalami “Luka – luka robek di bibir bagian bawah sebelah kanan panjang nol koma lima sentimeter, panjang nol koma empat sentimeter dengan kedalaman nol koma satu sentimeter dan Luka robek dilipatan bibir bagian kanan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter” dan selanjutnya korban langsung membuat laporan ke Polres Labuhanbatu.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang penulis sampaikan dilatar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Bagaimana Penerapan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Polres Labuhanbatu (Studi kasus LP / B / 1420 / X / 2024 / SPKT / Res-Labuhanbatu / Polda Sumut)?
- 2) Bagaimana Peran Alat bukti Petunjuk *Visum Et Revertum* dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (studi kasus LP / B / 1420 / X / 2024 / SPKT / Res- Labuhanbatu / Polda Sumut)?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Labuhanbatu.
2. Untuk Mngetahui Peran Alat bukti Petunjuk *Visum Et Revertum* dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Polres Labuhanbatu

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat secara teoritis

Untuk menambah wawasan berpikir serta ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana terhadap Mngetahui Peran Alat bukti Petunjuk *Visum ET REVERTUM* dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Penganiayaan.

b. Manfaat secara praktis

Dapat memberikan manfaat bagi peneliti, perguruan tinggi dan Pihak penegak hukum dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya, Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu Hukum yang sudah diperoleh.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan proposal penelitian hukum ini, maka penulis dalam penelitiannya mambagi dalam 3 (tiga) bab, dan tiap – tiap bab dibagi dalam sub – sub yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya. Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari :

- 1.1 Latar Belakang,
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian
- 1.4 Sistematikan penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mengetahui Bagaimana Peran Alat bukti Petunjuk Visum ET REVERTUM dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Penganiayaan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan proposal skripsi diantara yaitu jenis penelitian Normatif- Empiris, lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Polres Labuhanbatu, sumber data penulis dapatkan berupa Dukumen berupa BAP, metode pengumpulan data dan analisis data.